

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.....	I - 1
1.1.1 Perkembangan Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2015.....	I - 3
1.1.2 Perkembangan Kerangka Ekonomi Daerah.....	I - 3
1.1.3 Perubahan Kebijakan Nasional.....	I - 7
1.2. Maksud dan Tujuan.....	I - 9
1.3. Dasar Hukum.....	I - 9
 BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD.....	 II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014	II - 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015.....	II - 3
 Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD 2015.....	 III - 1
Bab IV Penutup.....	IV - 1

BAB I - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perkembangan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Sebagai bentuk sinergitas dan kebersinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah maka RKPD Perubahan merupakan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APB. Secara normatif, sinergitas dan kebersinambungan tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 bahwa;

“Perubahan RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2015.”

Selain menjadi landasan perubahan KUPA dan PPAS Perubahan, perubahan dalam RPKD juga harus bersinkronisasi dengan RPJMD. Hal ini dimaksudkan bahwa penambahan program baru dalam SKPD dapat dilakukan bila dilakukan perubahan dan/atau penambahan dalam RPJMD kecuali penambahan program baru tersebut merupakan Kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP. Secara normatif hal ini dijelaskan dalam **Pasal 10** Permendagri 27 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Penambahan program baru dalam RPKD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD.
- (2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, tidak perlu merubah RPJMD.
- (3) Penambahan kegiatan baru dalam RPKD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra SKPD, sebagai acuan penyusunan Renja SKPD.

Dalam rangka perubahan RPKD Kabupaten Gresik Tahun 2015, pemerintah daerah berupaya untuk mengakomodasi dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan makro ekonomi dan konstelasi sosial politik di tingkat global hingga lokal, penyesuaian terhadap kebijakan Nasional, serta untuk mencapai prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2015. Adapun dasar-dasar pertimbangan perubahan RPKD Kabupaten Gresik Tahun 2015 meliputi;

1.1.1 Perkembangan Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2015

Perkembangan pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik dijabarkan dalam Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana berikut;

1. Pendapatan Daerah telah berhasil direalisasikan sebesar Rp.962.308.258.951,83 atau 38.7%, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah direalisasikan sebesar Rp.284.230.797.966,83 atau 33.7% Dana

- Perimbangan direalisasikan sebesar Rp.509.506.655.753,00 atau 45% dan Pendapatan lain – lain daerah yang sah direalisasikan sebesar Rp.168.570.805.232,00 atau 32.9%
2. Belanja Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp.502.281.954.835,00 atau 19.5% dengan rincian Belanja tidak langsung direalisasikan sebesar Rp.363.610.498.089,00 atau 26.6% dan Belanja Langsung direalisasikan sebesar Rp.138.671.456.746,00 atau 11.5%.
 3. Penerimaan Pembiayaan dari SILPA Tahun 2014 melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

1.1.2 Perkembangan Kerangka Ekonomi Daerah

Analisa perkembangan kondisi makro ekonomi di tingkat global dan pelbagai faktor lainnya meliputi konstelasi sosial politik dalam dan luar negeri, kondusifitas negara, perubahan kebijakan fiskal maupun moneter, hingga sentimen investor terhadap

a. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2015 Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,8% sedangkan berdasarkan laporan BPS, Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2015 mencapai Rp2.724,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.157,5 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh 4,71 persen (year on year) melambat dibanding periode yang sama pada Tahun 2014 sebesar 5,14 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,53 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,01 persen.

Akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I, Bank Dunia memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2015 menjadi 4,7%. Selain itu Dana Moneter Internasional (IMF) juga memangkas

proyeksi pertumbuhan Indonesia sepanjang 2015 dari semula 5,2% menjadi 4,7%.

Adapun Pertumbuhan ekonomi Gresik diestimasikan masih di atas pertumbuhan provinsi dan nasional namun berdasarkan perkembangan perekonomian global yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama yang hanya mencapai 4,71 persen maka revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi lokal perlu dilakukan. Sebagaimana tercantum dalam KUA T.A 2015, pertumbuhan ekonomi Gresik pada tahun 2015 diestimasikan mencapai 7,85% sedangkan pada RKPD T.A 2016 diproyeksikan sebesar 7,84%. Selanjutnya, pada KUA T.A 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 dipangkas menjadi 7,11%

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik diestimasikan tetap meningkat dengan dominasi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran, serta sektor pertanian. PDRB ADHB Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam KUA T.A 2016 diestimasikan Rp.72.116.739,73 (juta) atau meningkat 0,37% dibandingkan estimasi KUA T.A 2015 yaitu sebesar Rp.71.852.642(juta). Sedangkan PDRB ADHK Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam KUA T.A 2016 diestimasikan Rp.23.576.253,36 (juta) atau menurun 1,22% dibandingkan estimasi KUA T.A 2015 yaitu sebesar Rp.23.867.119(juta).

b. Inflasi

Inflasi nasional pada tahun 2015 diproyeksikan pada kisaran 3 s.d 5 %. Adapun berdasarkan perkembangan inflasi secara bulanan sebagaimana dilaporkan oleh BPS diperoleh 1.Januari (-0,24%); 2.Februari (-0,36%); 3.Maret (0,17%); 4.April (0,36%); 5.Mei (0,50%), dan 6.Juni (0,54%). Dengan demikian, per Juni tahun 2015 Tingkat Inflasi Nasional sebesar 0,96%.

Adapun laju inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam KUA T.A 2015 diestimasikan pada kisaran 2,37%. Berdasarkan perkembangan termutakhir perekonomian global, perubahan kebijakan pemerintah, serta pelbagai faktor lain terkait maka laju inflasi Kabupaten Gresik

Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam RKPD dan KUA T.A 2016 diproyeksikan pada kisaran 5%.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data termutakhir yang dirilis oleh BPS dijelaskan bahwa Angkatan kerja Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta orang, bertambah sebanyak 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014 atau bertambah sebanyak 3,0 juta orang dibanding Februari 2014. Penduduk bekerja pada Februari 2015 sebanyak 120,8 juta orang, bertambah 6,2 juta orang dibanding keadaan Agustus 2014 atau bertambah 2,7 juta orang dibanding keadaan Februari 2014. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2015 sebesar 5,81 persen menurun dibanding TPT Agustus 2014 (5,94 persen), dan meningkat dibandingkan TPT Februari 2014 (5,70 persen) atau masih di atas target RKP Tahun 2015 yang bekisar antara 5,5-5,7%.

Selama setahun terakhir (Februari 2014–Februari 2015) kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama di Sektor Industri sebanyak 1,0 juta orang (6,43 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 930 ribu orang (5,03 persen), dan Sektor Perdagangan sebanyak 840 ribu orang (3,25 persen). Pada Februari 2015, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 45,19persen, sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sarjana ke atas hanya sebesar 8,29 persen.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka nasional tidak serta merta berkorelasi selaras dengan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik yang cenderung fluktuaktif. Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pelbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, hingga bentuk investasi yang cenderung padat modal. Berdasarkan *term references* tingkat pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014, maka *trendline* pengangguran Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam RKPD 2016 diproyeksikan 4.6175%.

Secara garis besar, perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Gresik dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel I.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Gresik

Tahun 2011 – 2016

N O	INDIKATOR	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TARGET		
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	2	4	5	6	7	8
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,43	6,98	7,03	7.11	7.34
2	PDRB ADHB (Juta Rp)	50.185.435,9 9	57.264.229,4 0	65.609.306,7 3	72.116.739,7 3	78.624.172,7 3
3	PDRB ADHK (Juta Rp)	19.424.161,6 3	20.811.653,4 6	22.274.081,9 1	23.578.253,3 6	24.882.487,8 1
4	Pendapatan Perkapita (Rp)	41.417.855,7 7	46.666.268,2 2	52.753.459,9 8	57.222.223,9 9	61.574.826,7 2
5	Inflasi (%)	5,97	6,50	7,05	5,0	5,0
6	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.307.995	1.324.777	1.319.314	1.339.000	1.359.000
7	Pertumbuhan Penduduk (%)	2,96	1,29	0,41	1,50	1,52

Sumber: Data BPS Kabupaten Gresik diolah

1.1.3 Perubahan Kebijakan Nasional

Terdapat pelbagai isu-isu strategis pembangunan nasional yang menjadi pertimbangan dalam perubahan RKPD Kabupaten T.A 2015 sebagaimana tertuang di RKP 2015 sebagai berikut;

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama, yaitu sistem jaminan sosial nasional (demand dan supply), penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan optimalisasi anggaran pendidikan;
2. Bidang Pembangunan Ekonomi, yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
3. Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air;

4. Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup;
5. Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Bidang Pembangunan Politik, yaitu konsolidasi demokrasi;
7. Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, yaitu percepatan pembangunan Minimum Essential Force (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri;
8. Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur, yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, sertapencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
9. Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan.

Selain isu-isu strategis sebagaimana dimaksud di atas, terdapat pelbagai perubahan yang kebijakan nasional yang perlu diakomodasi dalam Perubahan RKP Kabupaten Gresik T.A 2015 diantaranya.

- a. Perubahan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN, diatur secara khusus dalam PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana diubah dalam PP 22 Tahun 2015;
- b. Pelaksanaan PP 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP 47 tahun 2014 yang berdampak terhadap implementasi Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD; Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; perumusan APBDesa, dan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.
- c. Penerapan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan,
- d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2015,

- e. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada Tahun 2015,
- f. Persiapan Masyarakat Ekonomi Asean di awal Tahun 2016, dsb.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah sebagai berikut;

- a. Menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2015 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- b. mengakomodasi dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan makro ekonomi dan konstelasi sosial politik di tingkat global hingga lokal, penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sebagai upaya untuk mencapai prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2015;
- c. Memberikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

1.3 Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101,) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 470);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
17. Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Tahun 2014 Seri D);;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2015;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 936) sebagaimana telah diubah kedua-duanya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 950);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

BAB 2 - Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Evaluasi pelaksanaan RKPD memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 hingga pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2015 sampai dengan triwulan ke 2 Tahun 2015. Adapun pelaksanaan RKPD dijabarkan sebagai berikut;

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014

Tahun 2015 merupakan masa terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015. Maka penilaian capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2014 disinergikan dengan masa RPJMD Kabupaten Gresik sehingga diperoleh *term references* capaian kinerja Tahun 2011-2014. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa capaian kinerja dikategorikan sebagai berikut:

Tabel II.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, berupa urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik 2011-2015 sebagai berikut :

Misi pertama

“Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri”.

Penyelenggaraan Misi Pertama diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati dan demokratis yang diindikasikan dengan menurunnya angka kriminalitas serta gangguan ketentraman dan ketertiban. Misi ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Sosial, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kebudayaan. Penilaian indikator kinerja sasaran untuk misi kesatu, diketahui bahwa dari 19 indikator, 18 indikator bernilai “Sangat Tinggi” dan 1 indikator bernilai “Sedang”

Misi kedua

“Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik”.

Implementasi dari misi kedua ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Perumahan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependudukan dan Persandian, Kependudukan dan Catatan Sipil, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Statistik, dan Transmigrasi. Penilaian kinerja untuk misi kedua bahwa dari 61 indikator kinerja, 58 indikator bernilai Sangat Tinggi dan 3 indikator bernilai Tinggi

Misi ketiga

“Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan”.

Dalam rangka pelaksanaan misi ketiga ini, diselenggarakan urusan perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, lingkungan hidup, perhubungan, ketenagakerjaan, pariwisata, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral. Penilaian kinerja untuk Misi ketiga, bahwa dari 77 indikator

kinerja, 65 indikator bernilai Sangat tinggi, 4 indikator bernilai Tinggi, 7 indikator bernilai Sedang, dan 1 indikator bernilai Sangat Rendah.

Misi Keempat

“Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya”.

Pelaksanaan misi keempat ini didukung oleh penyelenggaraan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, serta Pemuda dan Olah Raga. Penilaian kinerja untuk Misi keempat, bahwa dari 55 indikator kinerja, 45 indikator bernilai Sangat Tinggi, 6 indikator bernilai Tinggi, dan 4 indikator bernilai Sedang.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2015. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan berdasarkan pada kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2015 sampai dengan Triwulan Ke-2.

Dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai prioritas pembangunan yang dituangkan didalam 33 urusan, yaitu 26 Urusan Wajib dan 7 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 635 program dan 2195 kegiatan yang didalam prosesnya berkembang menjadi 640 program dan 2255 Kegiatan pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu dalam hal ini evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2015, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Gresik.

Konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Triwulan ke-2 dimuat dalam **Lampiran I. *Data Konsistensi Yang Sesuai Dengan RKPD Dan APBD Tahun 2015.***

BAB 3 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 memuat kegiatan lanjutan tahun 2014, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana dimaksud mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan. Adapun rincian program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 dimuat dalam **Lampiran II. Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2015**

BAB 4 - Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2015 merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor meliputi perkembangan makro ekonomi di tingkat global maupun daerah, konstelasi sosial politik, perubahan kebijakan nasional, aspirasi bottom up yang dilandasi keraifan lokal, serta menghadirkan pemerintah daerah yang lebih optimal dalam mengimplentasikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan mencapai prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2015.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2015 secara yuridis didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Sedangkan secara substansial dalam penyusunan RKPD ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, serta memperhatikan dinamika lingkungan

penyelenggaraan pemerintahan maupun perkembangan kerangka ekonomi daerah beserta pelbagai faktor yang mempengaruhinya.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2015 disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Gresik, Juli 2015

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.